

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, BEPS atau *Base Erosion and Profit Shifting* telah memasuki kesadaran publik sebagai penghambat penting yang potensial terhadap pengumpulan pajak (Hines, 2014). BEPS atau *Base Erosion and Profit Shifting* adalah strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang memanfaatkan *gap* dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk menghilangkan keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas (Rakhmindyarto, 2013). BEPS dapat dilakukan melalui skema *Transfer Pricing* ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah/nol. Selain itu, implementasi BEPS sendiri dapat merugikan dan menjadi ancaman bagi negara-negara yang menerapkan tarif pajak normal/tinggi dalam sistem perpajakannya, serta dapat mendorong terciptanya ketidakadilan dalam perekonomian global. Sehingga, praktek BEPS oleh Perusahaan Multinasional ini akan menjadi tantangan bagi setiap negara dan dapat merugikan bagi negara-negara yang menerapkan tarif pajak normal atau tinggi (Arifin, 2014).

OECD atau *Organisation for Economic Co-operation and Development* merupakan sebuah Organisasi Internasional dengan anggota tiga puluh negara

yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. OECD berinisiatif untuk melawan bentuk-bentuk tertentu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) skala internasional yang disebut dengan *Base Erosion and Profit Shifting Project*. OECD telah memberikan sejumlah rekomendasi yang terkait dengan aturan *Transfer Pricing* yang tertera dalam 15 Rencana Aksi atau Isu BEPS yang merupakan area masalah yang sangat penting bagi negara bagian dan komunitas pajak internasional. Dalam rangka mendukung *BEPS Project*, Indonesia (melalui Pusat Kebijakan Penerimaan Negara (PKPN) dan Badan Kebijakan Fiskal) telah menerapkan implementasi rencana aksi BEPS melalui beberapa ketentuan terkait *digital economy*, *CFC Rule*, *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing* dan lain sebagainya (Arifin, 2014).

Perlu diketahui bahwa praktek *Transfer Pricing* telah dilakukan oleh beberapa perusahaan besar di negara lain seperti Starbucks, Google dan Amazon. Fenomena praktek *Transfer Pricing* di Indonesia telah dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia dengan anak perusahaannya, Coaltrade Services International Pte Ltd, yang diketahui adanya indikasi penyalahgunaan sistem harga transfer yang pertama kali dilaporkan oleh Global Witness dalam laporannya yang berjudul "*Taxing Times for Adaro*" yang dirilis pada 4 Juli 2019. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa PT. Adaro Indonesia telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia dengan motif untuk menghindari pajak di Indonesia melalui *Transfer Pricing*. Laporan dari Global Witness telah mengemukakan bahwa nilai total komisi

penjualan yang diterima Coaltrade Services International dengan pajak rendah di Singapura telah meningkat setiap tahunnya dari sebesar USD 4 Juta pada tahun 2009 menjadi sebesar USD 55 juta selama tahun 2009-2017. Kantor pajak di Indonesia sendiri telah menyimpulkan bahwa Adaro telah melakukan penyesuaian harga transfer dan Adaro perlu menghitung ulang harga batu bara yang dijual ke Coaltrade Services International serta membayar tambahan pajak di Indonesia berdasarkan kenaikan keuntungan yang didapatkannya. Adaro melaporkan bahwa akibat hal ini, mereka telah membayar tambahan pajak sebesar 33,2 juta dolar AS untuk menyelesaikan masalah ini (Global, 2019).

Menurut (Novriansa, 2019) sektor pertambangan telah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia sebab telah menimbulkan berbagai isu yang salah satunya telah ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK melihat bahwa sektor pertambangan merupakan sektor yang rawan praktik penghindaran pajak. KPK mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. Pada tahun 2017 telah diketahui bahwa tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai Rp25,5 triliun. Hal tersebut tersebut menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun. Berbagai isu negatif ini menjadi sebuah tantangan fiskal tersendiri yang terkait dengan *Transfer Pricing* sebab

sebagian besar investasi pada sektor pertambangan di negara sumber, seperti Indonesia yang didominasi oleh modal asing.

Aktivitas *Transfer Pricing* pada perusahaan multinasional berhubungan dengan transfer dari kedua barang berwujud (*Tangible*) maupun tak berwujud (*Intangible*). Semua transaksi yang melibatkan transfer aset tak berwujud (*Intangible Asset*) antar divisi dalam suatu perusahaan harus dinilai sesuai dengan *Arm's Length Principles* yang akan digunakan perusahaan multinasional ketika berhadapan dengan perusahaan independen eksternal (OECD, 2015). Menurut (OECD, 2015), beberapa ahli perpajakan internasional telah mengusulkan untuk mengganti *arm's length principle* karena memiliki kelemahan sehingga terdapat celah dimana semakin besar fungsi, aset dan risiko dari salah satu pihak dalam transaksi, maka semakin besar keuntungan yang diharapkan oleh pihak tersebut. Hal ini mendorong perusahaan untuk memindahkan fungsi, aset dan risiko ke yurisdiksi yang berpajak rendah. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah ini, OECD menempatkan salah satu isu pada *transfer pricing* yaitu aset tidak berwujud. Contoh dari aset tidak berwujud dalam *transfer pricing* diantaranya adalah *patents*, *know-how* dan rahasia dagang, *trademarks*, *trade names* dan *brands*, hak berdasarkan kontrak dan lisensi dari pemerintah, lisensi dan hak terbatas lainnya yang berhubungan dengan aset tidak berwujud, dan *goodwill*. Seiring berjalannya globalisasi yang terus berkembang, Perusahaan Multinasional semakin terdorong untuk menggunakan dan mengeksploitasi *intangibles*

melalui perusahaan untuk tujuan tertentu (Darussalam, Septriadi, & Kristiaji, 2013).

Menurut (Kaur, 2015), salah satu ilustrasi atas pengalihan aset tidak berwujud terkait dengan *Transfer Pricing* adalah Perusahaan P yang merupakan perusahaan Jerman telah mengembangkan metode menghilangkan noda. Perusahaan P telah mendapatkan paten atas penemuannya dan membuat produk untuk dijual di pasar Jerman. Lalu memutuskan untuk mendirikan afiliasi di Irlandia dengan mendapat manfaat dari rezim pajak rendah yang menguntungkan untuk pendapatan anak perusahaan Irlandia. Perusahaan P akan memberikan lisensi eksklusif kepada anak perusahaan Irlandia untuk membuat, menggunakan, dan menjual produk di semua pasar Eropa. Perjanjian tertulis dibuat berisi semua persyaratan yang relevan. Perusahaan P melisensikan Perusahaan Z, sebuah perusahaan Amerika Serikat yang independen untuk membuat, menggunakan, dan menjual produk di Amerika Utara. Teknologi yang disediakan untuk perusahaan Z identik dengan teknologi yang dilisensikan kepada anak perusahaan Irlandia. Kedua lisensi tersebut diberikan selama masa paten dan keduanya memberikan bantuan teknis selama 20 hari kerja dalam mengimplementasikan teknologi. Satu-satunya perbedaan yang signifikan antara kedua perjanjian lisensi adalah bahwa lisensi pihak ketiga memberikan hak kepada pemegang lisensi di Amerika Utara dan lisensi pihak berelasi memberikan lisensi kepada pemegang lisensi hak untuk pasar Eropa. Hal yang perlu diperhatikan adalah

apakah pasar Amerika Utara dan Eropa serupa secara ekonomi sehingga tarif royalti yang diterapkan pada lisensi Amerika Utara diharapkan sama dengan tarif royalti untuk lisensi Eropa. Maka dari itu, kondisi ekonomi kedua pasar harus diperiksa. Jika perbedaannya kecil, maka lisensi pihak ketiga harus menjadi dasar untuk tarif royalti pihak terkait. Jika ada perbedaan signifikan, penyesuaian dapat dibuat untuk memperhitungkannya selama mereka dapat dinilai. Yang perlu diketahui adalah apakah pemberi lisensi dan penerima lisensi telah mempertimbangkan potensi keuntungan dari hal yang tidak berwujud ketika memperdebatkan tarif royalti berdasarkan *arm's length*. Sebab, jika pasar berbeda satu sama lain, potensi pengembalian investasi juga akan berbeda sehingga mempengaruhi tingkat royalti yang dapat diterima. Penelitian tentang *Intangible Asset* yang berkaitan dengan *transfer pricing* oleh (Rosa, Andini, & Raharjo, 2017) (Anggraini et al., 2019; Arif, 2018; Kusuma & Wijaya, 2017) (Richardson, Taylor, & Lanis, 2014) menyatakan bahwa *Intangible Asset* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*, sedangkan penelitian oleh (Jafri & Mustikasari, 2018) (Anisyah, 2018; Deanti, 2017; Krisdianto, Fada, & Puspitasari, 2019) bahwa *Intangible Asset* tidak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

Adanya keterkaitan antara *Debt Contract/Debt Covenant* dengan keputusan *Transfer Pricing*. *Debt Contract* merupakan perjanjian hutang (*Debt Covenant*) yang dapat meredakan ketakutan pemberi pinjaman bahwa para manajer dapat mengeksploitasi keunggulan informasi mereka untuk

mencapai strategi yang tidak relevan dengan kepentingan pemberi pinjaman, namun relevan bagi kepentingan manajemen dan pemegang saham (Gârleanu & Zwiebel, 2009). Untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas berada dibawah tingkat yang telah ditentukan, perjanjian ini membatasi segala aktivitas perusahaan yang dapat merusak nilai pinjaman. Dengan adanya pembatasan tersebut maka perusahaan tidak mampu bergerak bebas sehingga dapat memicu pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk menghindari pelanggaran tersebut maka kecenderungan salah satu praktek yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan *Transfer Pricing* (Fatmariyani, 2013). Salah satu kasus yang mendukung penjelasan diatas menurut (Maharani, 2018) yaitu, pada tanggal 21 April 2017 Chevron Australia Holding Pty Ltd (CAHPL) harus menghadapi kekalahan ketika melawan Otoritas Pajak Australia (*Australian Taxation Office/ATO*) dalam kasus *Transfer Pricing*. CAHPL (Chevron Australia Holding Pty Ltd) dan CFC (Chevron Texaco Funding Corporation, Amerika Serikat) merupakan dua perusahaan yang berada di bawah kepemilikan Chevron Corporation. CFC meminjam dana dari pihak independen di Amerika Serikat pada tingkat bunga 1,2%. Setelah itu, CFC meminjamkan dana yang diperoleh dari pihak independen tersebut kepada perusahaan induknya di Australia, yaitu CAHPL, dengan tingkat bunga 9% untuk tujuan pendanaan pengembangan cadangan gas di lepas Australia Barat

dan jangka waktu pinjaman adalah lima tahun. Permasalahan utama dari kasus ini adalah apakah tingkat bunga yang dibebankan atas pinjaman intra-grup antara CFC dan CAHPL sebesar 9% menunjukkan tingkat bunga yang wajar, mengingat CFC mendapatkan dana tersebut dari pihak independen hanya dengan tingkat bunga sebesar 1,2%. Sebab perlu diketahui bahwa penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi pinjaman intra-grup mensyaratkan setiap perusahaan yang berafiliasi untuk bertindak layaknya perusahaan yang independen secara finansial. Penelitian mengenai *Debt Covenant* oleh (Rosa et al., 2017) (Nuradila & Wibowo, 2018; Sari & Mubarak, 2018) menemukan hasil bahwa *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* dan penelitian oleh (Anita, 2016) (Fatmariyani, 2013; Nurwanda, 2019; Sundari & Susanti, 2016; Yulianti & Rachmawati, 2019) menemukan hasil bahwa *Debt Covenant* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Arus kas dalam perusahaan multinasional diklasifikasikan dalam ke beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang disesuaikan dengan nilai dolar yang akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. Perusahaan Multinasional perlu melakukan pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya untuk melakukan pembayaran. Akan tetapi, karena adanya perubahan nilai kurs yang terus berubah, maka perusahaan sulit untuk melakukan pembayaran dengan jumlah yang pasti sehingga jika ingin melakukan pembayaran bahan baku dari negara lain dengan kurs yang

berbeda, jumlah unit valuta yang dibayarkan bisa berbeda walaupun pemasok barang tidak merubah harga barang (Marfuah dan Azizah 2014).

Menurut (Chan, Landry, & Jalbert, 2011), Perusahaan multinasional berupaya mengurangi risiko *exchange rate* (nilai tukar) mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Chan et al 2011 juga menjelaskan bahwa manajer suatu perusahaan pada umumnya tidak memiliki kendali secara langsung terhadap keuntungan dan kerugian atas terjemahan mata uang asing karena proses penerjemahan dilakukan di kantor pusat perusahaan pada akhir tahun pelaporan. Namun, para manajer dapat memengaruhi profitabilitas keseluruhan secara tidak langsung dalam hal *translation* tersebut karena manajer divisi atau manajer anak perusahaan biasanya terlibat dalam pengambilan keputusan penentuan harga transfer, mereka memiliki kendali atas keseluruhan profitabilitas. Dengan memanipulasi harga transfer, seperti memanipulasi pendapatan intra-divisi / harga pokok penjualan, manajer divisi atau anak perusahaan dapat melakukan kontrol tidak hanya atas kemungkinan keuntungan atau kerugian transaksi nilai tukar, tetapi juga dapat mempengaruhi laba perusahaan. Penelitian oleh (Aurinda, 2018) membuktikan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan penelitian oleh (Cahyadi & Noviari, 2018; Pratiwi, 2018) (Akhadya & Arieftiara, 2019; Marfuah & Noor Puren Azizah,

2014) telah membuktikan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memodifikasi penelitian oleh (Putri, 2019). Peneliti menggunakan variabel dependen yaitu *Transfer Pricing*. Lalu peneliti menggunakan variabel independen yaitu *Intangible Asset* diambil dari penelitian (Arif, 2018) sebab variabel pajak yang digunakan oleh (Arif, 2018) telah banyak digunakan dalam penelitian lainnya. Lalu peneliti akan menggabungkan variabel independen lainnya seperti *Debt Contract/Debt Covenant* dan *Exchange Rate* dari penelitian oleh (Nurwanda, 2019). Hal ini dikarenakan penggunaan *Debt Covenant* dan *Exchange Rate* sebagai variabel independen dalam penelitian masih sedikit. Maka dari itu, peneliti menggunakan variabel independen tersebut untuk memperluas penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Putri, 2019) adalah dari sampel perusahaan yang digunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI sesuai dengan saran dari (Putri, 2019) untuk memperluas penelitian. Selain itu perbedaan lainnya adalah dari periode sampel data dimana pada penelitian (Putri, 2019) menggunakan sampel data perusahaan pada tahun 2012 – 2016, sedangkan dalam penelitian ini akan menggunakan data perusahaan pada tahun 2014 – 2019.

Penelitian ini menggunakan Perusahaan Multinasional sebagai objek penelitian karena Perusahaan Multinasional dapat dipastikan akan melakukan kegiatan *Transfer Pricing* guna untuk menentukan harga atau imbalan yang berkaitan dengan barang dan jasa dengan tujuan salah satunya untuk pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak dan mengusahakan keamanan posisi kompetitif dalam pasar global (Suandy 2011). Penelitian ini meneliti perusahaan multinasional yang bergerak pada sektor pertambangan berdasarkan saran dari (Putri, 2019) untuk memperluas penelitian. Maka dari itu judul dari penelitian ini adalah “**Keterkaitan *Intangible Asset, Debt Contract* dan *Exchange Rate* dengan *Transfer Pricing*”.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini:

1. Apakah *Intangible Asset* memiliki berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing*?
2. Apakah *Debt Contract* memiliki berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing*?
3. Apakah *Exchange Rate* memiliki berpengaruh positif terhadap perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Intangible Asset* terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Debt Contract* terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Exchange Rate* terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam membuat keputusan *Transfer Pricing* yang efisien, sehingga *Transfer Pricing* yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang diharapkan.

#### 1.4.2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui riset-riset selanjutnya dalam menentukan pengaruh *Intangible Asset*, *Debt Contract* dan *Exchange Rate* serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi *Transfer Pricing* dengan penelitian yang lebih komprehensif menggunakan proksi lain yang lebih

efektif dalam menentukan efisiensi aktivitas *Transfer Pricing* perusahaan.

#### **1.4.3. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperbaiki atau menjadi masukan untuk peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh Perusahaan Multinasional, sehingga dapat menjadi pengaturan preventif terhadap tindakan kecurang pajak oleh suatu perusahaan.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Penulis juga membatasi penelitian ini dengan hanya akan dilakukan penelitian di Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI serta menggunakan laporan keuangan pada tahun 2014-2019 agar permasalahan dapat diidentifikasi dan dapat mencapai tujuan utama dari penelitian ini.

#### **1.6 Sistematika Penulisan Penelitian**

Penelitian ini berisi lima bab, dengan sistematika :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini memaparkan tentang keseluruhan teori untuk membangun penelitian, mulai dari tinjauan pustaka, hasil penelitian terdahulu, dan penelitian terdahulu yang mendukung dalam merumuskan hipotesis.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan operasionalisasi penelitian mulai dari penjelasan sample dan populasi penelitian, variabel, hingga metode analisis data.

**BAB IV : HASIL**

Bab ke-4 adalah hasil dari pengujian hipotesis yang dikembangkan lalu dilanjutkan dengan pembahasan analisis yang dikaitkan dengan teori.

**BAB V : PENUTUP**